

Mengingat

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 PONTIANAK

Jalan Prof. Dr. M. Yamin, Kotabaru (78116) Pontianak Kalimantan Barat Telepon (0561) 8171035 NSM. 121161710002/NPSN.30112480

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 PONTIANAK **Nomor: 42 TAHUN 2024**

TENTANG PENGUMUMAN KELULUSAN PESERTA DIDIK BARU MADRASAH JALUR REGULER MTs NEGERI 2 PONTIANAK TAHUN PELAJARAN 2024/2025

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 PONTIANAK

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan Penerimaan Peserta

> Didik Baru Madrasah (PPDBM) MTs Negeri 2 Pontianak Tahun Pelajaran 2024/2025 yang sesuai Juknis maka perlu mengumumkan

hasil seleksi yang telah dilaksanakan.

: 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Agama No. 90 Tahun 2013 tentang Madrasah Tsanawivah:

5. Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

Keputusan Ditjen Pendis Nomor 7022 Tahun 2023, Tanggal 18 Desember 2023 tentang Juknis PPDBM Tahun Pelajaran 2024/2025

Hasil rapat Kepala Madrasah dan Panitia Pelaksana PPDBM Tahun Pelajaran 2024/2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Laman (mtsn2pontianak.sch.id) ini, sebagai sarana untuk mengetahui

hasil Seleksi PPDBM Jalur Reguler MTs Negeri 2 Pontianak Tahun

Pelajaran 2024/2025

Kedua Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

> MENTERIAN 1 C. Rada Tanggai Wapala Madrasah : Pontianak : 21 Juni 2024

🃆. Yuliana, S.Pd., S.H., M.Pd.

Tembusan:

- 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak
- 2. Arsip